



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lr. 3 (Belakang SD), Aluppang, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 9 Juni 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 9 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Lanrisang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Agustus 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang

Hal. 1 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 12 Agustus 2008.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 7 tahun 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Alupang, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan paham dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2009;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat jarang berada dirumah sampai sehari-hari dimana Penggugat tidak tahu sama sekali kemana Tergugat pergi;
 - b. Tergugat suka minum minuman keras bahkan Tergugat kadang pulang dalam keadaan mabuk;
 - c. Tergugat sering bermain judi seperti sabung ayam dan bermain kartu;
 - d. Tergugat kadang memukul Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - e. Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) kepada Penggugat karena setiap Tergugat mendapat hasil dari pekerjaannya, Tergugat kemudian berhenti bekerja dan hanya menghabiskan uangnya dengan pergi kekafe dan main perempuan;
6. Bahwa Penggugat sudah sering kali mencoba menasehati Tergugat agar merubah kebiasaannya tersebut, namun Tergugat tidak pernah mendengar nasehat Penggugat dan bahkan kadang memukul Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah sering meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Bulu, Kabupaten Pinrang karena sudah

Hal. 2 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan dengan sikap Tergugat namun Penggugat tetap kembali karena Tergugat berjanji kepada Penggugat akan merubah kebiasaan buruknya tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

8. Bahwa pada akhir tahun 2014, Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali disebabkan karena Tergugat ternyata tidak juga merubah kebiasaan buruknya tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Bulu, Kabupaten Pinrang kemudian Tergugat pergi ke Tarakan, Kalimantan Timur, dengan alasan ingin mencari pekerjaan;
9. Bahwa pada saat Tergugat berada di Tarakan selama kurang lebih 1 tahun Tergugat kemudian menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan untuk bercerai yang dibuat oleh Tergugat pada 26 Juni 2015 sehingga Penggugat kemudian menandatangani surat pernyataan tersebut karena sudah merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa pada akhir tahun 2015 Tergugat kemudian datang kembali dari Tarakan, Kalimantan Timur dan meminta maaf kepada Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Alupang, Kabupaten Pinrang dan Penggugat memenuhi permintaan Tergugat tersebut karena Tergugat berjanji kembali kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
11. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2016 dimana Penggugat kemudian memutuskan pergi meninggalkan Tergugat karena ternyata Tergugat tidak berubah sama sekali bahkan Penggugat sempat mendapati Tergugat membawa perempuan lain ke rumah sehingga Penggugat sangat sakit hati;
12. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

Hal. 3 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;

13. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat . TERGUGAT, terhadap Penggugat . PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat hanya pada sidang kedua datang menghadap, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi melalui Mediator dan menurut laporan mediator Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H tertanggal 22 Juni 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil; sedang pda siding selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap walaupun ia telah diperintahkan hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan mulai dari poin 1 sampai dengan poin 13 Tergugat anggap benar semua, tetapi Tergugat masih tetap mencintai Tergugat oleh karena itu kepada Majelis Hakim mohon merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tanggal 12 Agustus 2008, bukti P;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 46, tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bulu, Kelurahan Manarang. Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Lanrisang pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun dan belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat mempunyai hubungan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dan Tergugat suka pergi minum minuman keras yang memabukkan dan sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut di Kampung saksi tetapi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat minum tetapi sering melihat pulang malam dalam keadaan mabuk, Penggugat sering dipukul, saksi hanya melihat bekasnya pada muka dan lengan, kalau Penggugat pulang dari rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat setelah Tergugat tidak mau merubah sifatnya setelah pulang dari Tarakan;
 - Bahwa Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah tante Penggugat dan Tergugat sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Lanrisang tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 7 tahun di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun karena Penggugat dengan Tergugat sering

Hal. 6 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselisih paham karena Tergugat sering pergi main judi, minum minuman keras, sering memukul Penggugat dan Tergugat pernah menikah lagi;

- Bahwa saksi ketahui dari tetangga, Tergugat main judi dan saksi pernah melihat Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk di rumah orang tua Tergugat, berjudi sabung ayam dan pakai kartu taruhan uang di kafe;
- Bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat karena saksi sering melihat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama sampai sekarang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat pernah berjanji pada Penggugat bahwa tidak mengulangi perbuatannya namun tetap tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat tidak mau berubah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI serta PERMA RI Nomor 1

Hal. 7 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat agar mau merubah perbuatannya tetapi Tergugat tetap tidak berubah akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan masih tetap mencintai Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui semua dali-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian, maka oleh Majelis Hakim, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti, bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah, memberikan keterangan sendiri-sendiri dan keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian

Hal. 8 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 angka 4 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah hidup berumah tangga selama kurang lebih 7 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi akhir-akhir ini menjadi tidak rukun disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik yakni sering keluar malam ke kafe, berjudi, minum minuman keras sampai mabuk, sering memukul Penggugat dan juga main perempuan bahkan telah menikah lagi akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak mau merubah perbuatannya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang kurang lebih satu tahun tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat seing keluar malam, suka minum minuman keras sampai mabuk dan kadang memukul Penggugat, berjudi main perempuan dan sudah diberi kesempatan oleh Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak berubah.

Hal. 9 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 kurang lebih satu tahun lamanya tanpa nafkah.
- Bahwa Penggugat tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan fakta di persidangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sampai akhirnya berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering bertengkar karena kebiasaan Tergugat yang tidak baik tersebut dan Tergugat tidak mau merobahnya akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator telah mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kuat) mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa terwujud.

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat

Hal. 10 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur yang penting dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mana kala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk bercerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya mengingat kaedah Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan/kemudharatan perlu diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dan kitab-kitab sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Hal. 11 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab al Bajuri Juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمَ وَحَكَّمَ لَهُ بِهَا

Artinya:

Apabila penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Perubahan pertama Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hajrah

Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30,000 |
| 2. A T K | Rp. 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp.180.000 |
| 4. Materai | Rp. 6,000 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5,000</u> |

Rp.271.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Puts. No.427/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)